



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : MUHAMMAD LUTFI BIN ASMU ;
Tempat Lahir : Bangkalan ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/04 Januari 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Gu'nang RT.- RW.- Desa Pangolongan Kec.
Burneh Kab. Bangkalan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : RUSDIANTO BIN HUSEN ;
Tempat Lahir : Bangkalan ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/31 Desember 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Nyamongan RT.- RW.- Desa Pamorah Kec.
Tragah Kab. Bangkalan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 31 Desember 2023 ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh USMAN, S.H., ABDUL AZIZ, S.H., DWI WISMO WARDONO, S.H., M.H. Penasihat Hukum, LBH PERADI Malang Raya Post Lumajang, berkantor di Jalan Kapten Jamaari Nomor 04 RT.31 RW.04, Dusun Kampung Baru Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lmj tertanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Para Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-510/M.5.28.3/Enz.2/03/2024 tanggal 01 Maret 2024;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 01 Maret 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 01 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa MUHAMMAD LUTFI BIN ASMU, Dkk. beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-04/M.5.28.3/Enz.2/02/2024 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD LUTFI Bin ASMU dan Terdakwa II RUSDIANTO Bin HUSEN telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dengan berat netto 48,860 gram (empat delapan koma delapan enam nol) gram sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD LUTFI Bin ASMU dan Terdakwa II RUSDIANTO Bin HUSEN dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (Delapan) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda masing – masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening yang dibalut lakban warna hitam;
- Sebuah HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 082335459655;
- Sebuah HP merk VIVO warna merah kombinasi hitam dengan nomor simcard 081233645500;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan Nopol L-1660-CV;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JJ039958 dan Nosin 3NRH232167;

Dikembalikan kepada saksi ENDRO WAHYONO;

4. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing–masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/*Pledoi* yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/*pledoi* Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/*Pledoi* semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04/M.5.28.3/Enz.2/02/2024 tanggal 01 Maret 2024, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD LUTFI Bin ASMU bersama dengan terdakwa II RUSDIANTO Bin HUSEN pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Sdr. AGUS (DPO) yang beralamat di Dsn. Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dengan berat netto 48,860 gram (empat delapan koma delapan enam nol) gram, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa I MUHAMMAD LUTFI Bin ASMU kenal dengan saksi Sdr. ZAINI (DPO) sejak tahun 2022 dari lingkungan teman rumah terdakwa I di Kab. Bangkalan - Madura, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II RUSDIANTO Bin HUSEN mendapatkan shabu dari Sdr. ZAINI dengan cara pada Hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa II menghubungi terdakwa I dengan maksud untuk mencarikan shabu sebanyak 50 (lima puluh gram), sekira pukul 21.45 WIB terdakwa I menghubungi Sdr. ZAINI dan memesan shabu sebanyak 50 (lima puluh gram) dan janji bertemu di pinggir Jalan dekat Jalan Suramadu-Madura;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.15 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke tempat janji untuk mengambil pesanan shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol L-1660-CV milik saksi ENDRO WAHYONO. Sesampainya di tempat janji di pinggir Jalan Suramadu – Madura terdakwa I bertemu dengan Sdr. ZAINI selanjutnya Sdr. ZAINI menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna hitam kepada terdakwa I kemudian terdakwa I simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa I pakai saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Untuk pembayaran shabu akan dibayarkan kepada Sdr. ZAINI apabila shabu sudah terjual. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke rumah Sdr. AGUS (DPO) yang beralamat di Desa Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol L-1660-CV. Selanjutnya sekira pukul 06.45 WIB sesampainya di rumah Sdr. AGUS, terdakwa I dan terdakwa II duduk di ruang tamu rumah Sdr. AGUS bersama dengan Sdr. AGUS dan 1 (satu) orang teman Sdr. AGUS, kemudian terdakwa I menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna hitam kepada Sdr. AGUS. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II duduk di ruang tamu rumah Sdr. AGUS;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di daerah Desa Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi BIMA ESA YUSANTA dan saksi DICKY FEBRIANTO (masing-masing anggota Satresnarkoba) beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi BIMA ESA YUSANTA dan Saksi DICKY FEBRIANTO beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II sesaat setelah menyerahkan shabu kepada Sdr. AGUS di dalam ruang tamu rumah Sdr. AGUS yang beralamat di Desa Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang. Selanjutnya saksi BIMA ESA YUSANTA dan Saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang ditemukan di lantai tepatnya di sebelah kanan terdakwa I yang sedang duduk di sofa ruang tamu rumah Sdr. AGUS;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berbalut lakban warna hitam. Yang ditemukan dilantai tepatnya di bawah terdakwa I yang sedang duduk di sofa ruang tamu rumah Sdr. AGUS;
 - Sebuah HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 082335459655;
 - Sebuah HP merk VIVO warna merah kombinasi Hitam dengan nomor simcard 081233645500. Yang ditemukan di atas meja ruang tamu Sdr. AGUS;

Yang seluruhnya diakui milik terdakwa I dan terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna putih dengan Nopol L-1660-CV. Di depan rumah Sdr. AGUS;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ039958 dan Nomor mesin 3NRH232167. Di dalam dashboard mobil;

Yang seluruhnya diakui milik saksi ENDRO WAHYONO.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli shabu dari Sdr. ZAINI dan menjual shabu kepada Sdr. AGUS sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II belum memperoleh keuntungan dari penjualan shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 001/14174/I/2024 tanggal 03 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEDDY DHARMAWAN selaku Pemimpin Cabang menerangkan 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki berat bruto sebesar 50,74 (lima puluh koma tujuh empat) gram;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 00106/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 00278/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto \pm 48,860 (empat delapan koma delapan enam nol) gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang di bidang Kesehatan untuk melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD LUTFI Bin ASMU bersama dengan terdakwa II RUSDIANTO Bin HUSEN pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Sdr. AGUS (DPO) yang beralamat di Dsn. Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dengan berat netto 48,860 gram (empat delapan koma delapan enam nol) gram, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa I MUHAMMAD LUTFI Bin ASMU kenal dengan saksi Sdr. ZAINI (DPO) sejak tahun 2022 dari lingkungan teman rumah terdakwa I di Kab. Bangkalan - Madura, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II RUSDIANTO Bin HUSEN mendapatkan shabu dari Sdr. ZAINI dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa II menghubungi terdakwa I dengan maksud untuk mencarikan shabu sebanyak 50 (lima puluh gram), sekira pukul 21.45 WIB terdakwa I menghubungi Sdr. ZAINI dan memesan shabu sebanyak 50 (lima puluh gram) dan janji bertemu di pinggir Jalan dekat Jalan Suramadu-Madura;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.15 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke tempat janji untuk mengambil pesanan shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol L-1660-CV milik saksi ENDRO WAHYONO. Sesampainya di tempat janji di pinggir Jalan Suramadu – Madura terdakwa I bertemu dengan Sdr. ZAINI selanjutnya Sdr. ZAINI menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna hitam kepada terdakwa I kemudian terdakwa I simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa I pakai saat itu. Untuk pembayaran shabu akan dibayarkan kepada Sdr. ZAINI apabila shabu sudah terjual. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat kerumah Sdr. AGUS (DPO) yang beralamat di Desa Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol L-1660-CV. Selanjutnya sekira pukul 06.45 WIB sesampainya dirumah Sdr. AGUS, terdakwa I dan terdakwa II duduk diruang tamu rumah Sdr. AGUS bersama dengan Sdr. AGUS dan 1 (satu) orang teman Sdr. AGUS, kemudian terdakwa I menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening dan dibalut lakban warna hitam kepada Sdr. AGUS. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II duduk di ruang tamu rumah Sdr. AGUS;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di daerah Desa Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi BIMA ESA YUSANTA dan saksi DICKY FEBRIANTO (masing-masing anggota Satresnarkoba) beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi BIMA ESA YUSANTA dan Saksi DICKY FEBRIANTO beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II sesaat setelah menyerahkan shabu kepada Sdr. AGUS di dalam ruang tamu rumah Sdr. AGUS yang beralamat di Desa Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang. Selanjutnya saksi BIMA ESA YUSANTA dan Saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang ditemukan dilantai tepatnya di sebelah kanan terdakwa I yang sedang duduk di sofa ruang tamu rumah Sdr. AGUS;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berbalut lakban warna hitam. Yang ditemukan dilantai tepatnya di bawah terdakwa I yang sedang duduk di sofa ruang tamu rumah Sdr. AGUS;
- Sebuah HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 082335459655;
- Sebuah HP merk VIVO warna merah kombinasi Hitam dengan nomor simcard 081233645500. Yang ditemukan di atas meja ruang tamu Sdr. AGUS;

Yang seluruhnya diakui milik terdakwa I dan terdakwa II;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan Nopol L-1660-CV. Di depan rumah Sdr. AGUS;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Rangka MHKS6GJ6JJ039958 dan Nomor mesin 3NRH232167. Di dalam dashbord mobil;

Yang seluruhnya diakui milik saksi ENDRO WAHYONO;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 001/14174/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEDDY DHARMAWAN selaku Pemimpin Cabang menerangkan 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki berat bruto sebesar 50,74 (lima puluh koma tujuh empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 00106/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 00278/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto \pm 48,860 (empat delapan koma delapan enam nol) gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang di bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening yang dibalut lakban warna hitam;
- Sebuah HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 082335459655;
- Sebuah HP merk VIVO warna merah kombinasi hitam dengan nomor simcard 081233645500;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan Nopol L-1660-CV;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ039958 dan Nosin 3NRH232167;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ENDRO WAHYONO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I namun kenal dengan Terdakwa II bernama Rusdianto dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II Rusdianto membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II yang bernama Rusdianto sebagai teman di terminal, saksi bekerja sebagai sopir taxi sedangkan terdakwa Rusdianto bekerja sebagai mandoran Bus di terminal;
- Bahwa saksi mendengar Sdr. Rusdianto Bin Husen ditangkap oleh petugas Polres Lumajang pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan saat penangkapannya para terdakwa, saksi berada di Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena saksi dipanggil polisi setelah satu hari para terdakwa ditangkap dan saksi diberitahu polisi bahwa Para Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis shabu dengan membawa mobil saksi;
- Bahwa mobil saksi jenis Daihatsu SIGRA warna putih No.Pol. L-1660-CV dibawa terdakwa Rusdianto karena dipinjam/disewa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01. 00 wib, pada saat itu saksi berada di rumah dan mobil saksi berada di terminal Bungurasih;
- Bahwa mobil saksi yang dipinjam/disewa terdakwa Rusdianto ada STNKnya atas nama istri saya Sandra Dwi Astutik;
- Bahwa mobil saksi belum pernah dipinjam/disewa terdakwa Rusdianto;
- Bahwa Terdakwa II Rusdianto menyewa mobil saksi dengan harga sewa Rp.150.000,-per hari;
- Bahwa Saya tidak tahu barang apa yang ditemukan di dalam mobil saksi saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa Rusdianto tidak pernah menawarkan shabu kepada saksi;
- Bahwa alasan terdakwa Rusdianto meminjam mobil kepada saksi karena mau dibawa pulang ke Madura;
- Bahwa saksi kenal terdakwa Rusdianto sudah lama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa saksi baru sekali ini mengetahui terdakwa membawa shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum diberi uang sewa mobil oleh terdakwa Rusdianto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama Tim yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asmu dan terdakwa Rusdianto Bin Husen;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan secara bersama dan atau menggunakan Narkotika gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi bersama anggota Opsnal Polres Lumajang yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di dalam rumah saudara Agus alamat Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun, Kab.Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan petugas dari Satnarkoba Polres Lumajang yaitu, Bripka Bima Esa Yusanta dan anggota opsnal lainnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah kami melakukan penangkapan mengaku bernama Muhammad Lutfi Bin Asnu dan Rusdianto Bin Husen ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asnu dan Rusdianto Bin Husen ditangkap oleh petugas kepolisian Satnarkoba Polres Lumajang di temukan barang bukti :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang dibalut lakban warna hitam;
 - Sebuah HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 082335459655;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah HP merk VIVO warna merah kombinasi hitam dengan nomor simcard 081233645500;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol L-1660-CV;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ039958 dan Nosin 3NRH232167;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asnu dan Rusdianto Bin Husen barang bukti tersebut milik mereka sedangkan kendaraan mobil dan STNKnya milik orang lain yang disewa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asnu dan Rusdianto Bin Husen mendapatkan shabu tersebut dari saudara Zaini orang Bangkalan Madura;
- Bahwa pada saat terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asnu dan Rusdianto Bin Husen saksi tangkap dan saksi tanya barang buktinya, para terdakwa mengakuinya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asnu adalah sopir dan Rusdianto Bin Husen pekerjaannya mandori Bus di terminal;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, memiliki, menyimpan, menyediakan barang jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asnu peranannya yang membeli dan menerima shabu dari saudara Zaini sedangkan terdakwa Rusdianto Bin Husen sebagai pemesan ke terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asnu karena mendapat pesanan shabu dari saudara Agus;
- Bahwa barang bukti tersebut ada di dekat terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asnu di dekat pahanya di bawah kursi;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, para terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi BIMA ESA YUSANTA : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saya bersama Tim yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asmu dan terdakwa Rusdianto Bin Husen;
- Bahwa Saya bersama TIM melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan secara bersama dan atau menggunakan Narkotika gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saya bersama anggota Opsnal Polres Lumajang yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa
- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di dalam rumah saudara Agus alamat Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun, Kab.Lumajang;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan petugas dari Satnarkoba Polres Lumajang yaitu, Bripka Dicky Febrianto,S.H. dan anggota opsnal lainnya;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu, setelah kami melakukan penangkapan mengaku bernama Muhammad Lutfi Bin Asnu dan Rusdianto Bin Husen;
- Bahwa pada saat Terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asnu dan Rusdianto Bin Husen ditangkap oleh petugas kepolisian Satnarkoba Polres Lumajang di temukan barang bukti :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang dibalut lakban warna hitam;
 - Sebuah HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 082335459655;
 - Sebuah HP merk VIVO warna merah kombinasi hitam dengan nomor simcard 081233645500;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan Nopol L-1660-CV;
 - 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ039958 dan Nosin 3NRH232167;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asnu dan Rusdianto Bin Husen barang bukti tersebut milik mereka sedangkan kendaraan mobil dan STNKnya milik orang lain yang disewa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asnu dan Rusdianto Bin Husen mendapatkan shabu tersebut dari saudara Zaini orang Bangkalan Madura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asnu dan Rusdianto Bin Husen saksi tangkap dan saksi tanya barang buktinya, para terdakwa mengakuinya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asnu adalah sopir dan Rusdianto Bin Husen pekerjaannya mandori Bus di terminal;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, memiliki, menyimpan, menyediakan barang jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asnu peranannya yang membeli dan menerima shabu dari saudara Zaini sedangkan terdakwa Rusdianto Bin Husen sebagai pemesan ke terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asnu karena mendapat pesanan shabu dari saudara Agus;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asnu dan terdakwa Rusdianto Bin Husen, harga shabu tersebut Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ada di dekat terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asnu di dekat pahanya di bawah kursi;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, para terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I MUHAMMAD LUTFI BIN ASNU :

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I diajukan dipersidangan karena Terdakwa I telah melakukan tindak pidana tanpa tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan secara mufakat atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman yang di duga jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB didalam rumah saudara AGUS (belum tertangkap) alamat Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Muhammad Lutfi Bin Asnu dan Rusdianto Bin Husen ditangkap oleh petugas kepolisian Satnarkoba Polres Lumajang di temukan barang bukti :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang dibalut lakban warna hitam;
 - Sebuah HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 082335459655;
 - Sebuah HP merk VIVO warna merah kombinasi hitam dengan nomor simcard 081233645500;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan Nopol L-1660-CV;
 - 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Rangka MHKS6GJJ039958 dan Nosin 3NRH232167;
- Bahwa semua barang tersebut adalah milik saudara Zaini yang Terdakwa I ambil atas pesanan dari saudara Agus temannya Terdakwa II Rusdianto ;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan barang berupa shabu tersebut dari saudara Zaini alamat Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabhu dari saudara Zaini yang telah Terdakwa I bawa dan simpan di dalam rumah saudara Agus dengan cara mengambil kerumah dari saudara Zaini bersama Terdakwa II Rusdianto di Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa I membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya sebanyak 50 (lima puluh) gram namun uangnya kalau sudah laku dan dibayar oleh temannya terdakwa II Rusdianto yaitu saudara Agus, namun sebelum dibayar oleh saudara Agus, kami sudah ditangkap polisi;
- Bahwa pada waktu itu para terdakwa sudah bertemu dengan saudara Agus jam 07.00 WIB dan barang sudah diterima saudara Agus namun dikembalikan lagi ke terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I membeli sebanyak 1 kali ini;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli shabu tersebut untuk Terdakwa I serahkan kepada saudara Agus yang memesan ke terdakwa II Rusdianto;
- Bahwa yang Terdakwa I beli 50 gram dengan plastiknya seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak menghisap shabu;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui rumahnya Zaini;
- Bahwa saudara Agus melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Terdakwa II RUSDIANTO BIN HUSEN :

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II diajukan di persidangan karena Terdakwa II telah melakukan tindak pidana tanpa tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan secara mufakat atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman yang di duga jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB didalam rumah saudara AGUS (DPO) alamat Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian Satnarkoba Polres Lumajang di temukan barang bukti :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang dibalut lakban warna hitam;
 - Sebuah HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 082335459655;
 - Sebuah HP merk VIVO warna merah kombinasi hitam dengan nomor simcard 081233645500;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol L-1660-CV;
 - 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JJ039958 dan Nosin 3NRH232167;
- Bahwa semua barang tersebut adalah milik saudara Zaini yang Terdakwa II ambil atas pesanan dari saudara Agus teman Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan barang berupa shabu tersebut dari saudara Zaini alamat Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan shabu dari saudara Zaini yang telah Terdakwa II bawa dan simpan di dalam rumah saudara Agus dengan cara mengambil kerumahnya saudara Zaini bersama Terdakwa I Muhammad Lutfi Bin Asmu di Bangkalan Madura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya sebanyak 50 (lima puluh) gram namun uangnya kalau sudah laku dan dibayar oleh temannya Terdakwa II yaitu saudara Agus, namun sebelum dibayar oleh saudara Agus, kami sudah ditangkap polisi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I dan Terdakwa II sudah bertemu dengan saudara Agus jam 07.00 WIB dan barang sudah diterima saudara Agus namun dikembalikan lagi ke Terdakwa I Lutfi;
- Bahwa Terdakwa II membeli sebanyak 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Terdakwa II membeli shabu tersebut untuk Terdakwa II serahkan kepada saudara Agus yang memesan ke Terdakwa II;
- Bahwa yang Terdakwa II beli 50 gram dengan plastiknya seharga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak menghisap shabu;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui rumahnya Zaini karena diajak Terdakwa I M.Lutfi ke rumahnya;
- Bahwa saudara Agus melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 00106/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 terhadap barang bukti yang diberi nomor bukti, sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 00278/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 48,860$ gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
00278/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <i>Metamfetamina</i>

Dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 00278/2024/NNF adalah benar kristal ***Metamfetamina*** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam rumah Sdr. AGUS (DPO) yang terletak di Dsn. Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, Para Terdakwa I MUHAMMAD LUTFI BIN ASMU dan Terdakwa II RUSDIANTO BIN HUSEN ditangkap oleh saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi BIMA ESA YUSANTA beserta Tim anggota Satresnarkoba Polres Lumajang saat Para Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saudara AGUS (DPO) ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa I MUHAMMAD LUTFI BIN ASMU dan Terdakwa II RUSDIANTO BIN HUSEN ditangkap berawal Terdakwa I MUHAMMAD LUTFI Bin ASMU kenal dengan saksi sdr. ZAINI (DPO) sejak tahun 2022 dari lingkungan teman rumah Terdakwa I di Kab. Bangkalan Madura. Selanjutnya Para Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. ZAINI (DPO) dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan maksud untuk mencarikan shabu sebanyak 50 (lima puluh gram), sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. ZAINI (DPO) dan memesan shabu sebanyak 50 (lima puluh gram) dengan kesepakatan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan bila shabu tersebut laku terjual, lalu Para Terdakwa janji bertemu di pinggir Jalan dekat Jalan Suramadu Madura. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.15 WIB, Para Terdakwa berangkat ke tempat janji untuk mengambil pesanan shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol L-1660-CV milik saksi ENDRO WAHYONO dan sesampainya di tempat janji di pinggir Jalan Suramadu – Madura, Terdakwa I bertemu dengan Sdr. ZAINI lalu Sdr. ZAINI menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna hitam kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke rumah Sdr. AGUS (DPO) yang terletak di Desa Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigra warna putih dengan Nopol L-1660-CV. Selanjutnya sekira pukul 06.45 WIB sesampainya di rumah Sdr. AGUS, Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di ruang tamu rumah Sdr. AGUS bersama dengan Sdr. AGUS dan 1 (satu) orang teman Sdr. AGUS, lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna hitam kepada Sdr. AGUS. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di ruang tamu rumah Sdr. AGUS. Selanjutnya beberapa saat kemudian sekira pukul 07.00 WIB, saksi BIMA ESA YUSANTA dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sesaat setelah menyerahkan shabu kepada Sdr. AGUS (DPO) di dalam ruang tamu rumah Sdr. AGUS kemudian saksi BIMA ESA YUSANTA dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu, yang ditemukan di lantai tepatnya di sebelah kanan Terdakwa I yang sedang duduk di sofa ruang tamu rumah Sdr. AGUS;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berbalut lakban warna hitam, yang ditemukan di lantai tepatnya di bawah Terdakwa I yang sedang duduk di sofa ruang tamu rumah Sdr. AGUS;
- Sebuah HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 082335459655;
- Sebuah HP merk VIVO warna merah kombinasi Hitam dengan nomor simcard 081233645500, yang ditemukan di atas meja ruang tamu Sdr. AGUS;

Yang kepemilikannya telah diakui adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna putih dengan Nopol L-1660-CV. Di depan rumah Sdr. AGUS;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Rangka MHKS6GJ6JJ039958 dan Nomor mesin 3NRH232167, di dalam dashbord mobil;

Yang kepemilikannya telah diakui adalah milik saksi ENDRO WAHYONO;

- Bahwa benar, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 00106/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 terhadap barang bukti yang diberi nomor bukti, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 00278/2024/NNF- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 48,860$ gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
00278/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <i>Metamfetamina</i>

Dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 00278/2024/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

- Bahwa benar, Para Terdakwa I MUHAMMAD LUTFI BIN ASMU dan Terdakwa II RUSDIANTO BIN HUSEN memperoleh shabu tersebut dari sdr. ZAINI (DPO) dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan maksud untuk mencari shabu sebanyak 50 (lima puluh gram), sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. ZAINI (DPO) dan memesan shabu sebanyak 50 (lima puluh gram) dengan kesepakatan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan bila shabu tersebut laku terjual, lalu Para Terdakwa janji bertemu di pinggir Jalan dekat Jalan Suramadu Madura. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.15 WIB, Para Terdakwa berangkat ke tempat janji untuk mengambil pesanan shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol L-1660-CV milik saksi ENDRO WAHYONO dan sesampainya di tempat janji di pinggir Jalan Suramadu – Madura, Terdakwa I bertemu dengan Sdr. ZAINI lalu Sdr. ZAINI menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna hitam kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke rumah Sdr. AGUS (DPO) yang terletak di Desa Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol L-1660-CV. Selanjutnya sekira pukul 06.45 WIB sesampainya di rumah Sdr. AGUS, Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di ruang tamu rumah Sdr. AGUS bersama dengan Sdr. AGUS dan 1 (satu) orang teman Sdr. AGUS, lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna hitam kepada Sdr. AGUS (DPO);

- Bahwa benar, peran Terdakwa I yaitu yang menghubungi, memesan dan membeli shabu pada Sdr. ZAINI (DPO) dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan bila shabu tersebut laku terjual, Terdakwa I juga yang mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I membeli dan mengambil shabu di rumah Sdr. ZAINI (DPO) sedangkan peran Terdakwa II yaitu meminta kepada Terdakwa I untuk mencari shabu sebanyak 50 (lima puluh gram) serta menemani Terdakwa I membeli dan mengambil shabu di rumah Sdr. ZAINI (DPO) serta menemani Terdakwa I untuk menjual shabu tersebut di rumah Sdr. AGUS (DPO);
- Bahwa benar, Para Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan, tidak apoteker dan juga tidak seorang dokter;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli shabu tersebut adalah selain untuk digunakan secara bersama-sama juga untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar, Para Terdakwa membeli shabu tersebut tidak menggunakan resep dokter dan tidak pula memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar, Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”;
3. Unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;
4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa I MUHAMMAD LUTFI BIN ASMU dan Terdakwa II RUSDIANTO BIN HUSEN telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa I MUHAMMAD LUTFI BIN ASMU dan Terdakwa II RUSDIANTO BIN HUSEN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa I MUHAMMAD LUTFI BIN ASMU dan Terdakwa II RUSDIANTO BIN HUSEN tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa I MUHAMMAD LUTFI BIN ASMU dan Terdakwa II RUSDIANTO BIN HUSEN pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam rumah sdr. AGUS (DPO) yang terletak di Dsn. Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 ayat (1) *juncto* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Adapun yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan bahwa berawal Terdakwa I MUHAMMAD LUTFI Bin ASMU kenal dengan saksi sdr. ZAINI (DPO) sejak tahun 2022 dari lingkungan teman rumah Terdakwa I di Kab. Bangkalan Madura. Selanjutnya Para Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. ZAINI (DPO) dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan maksud untuk mencari shabu sebanyak 50 (lima puluh gram), sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. ZAINI (DPO) dan memesan shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh gram) dengan kesepakatan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan bila shabu tersebut laku terjual, lalu Para Terdakwa janji bertemu di pinggir Jalan dekat Jalan Suramadu Madura. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.15 WIB, Para Terdakwa berangkat ke tempat janji untuk mengambil pesanan shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol L-1660-CV milik saksi ENDRO WAHYONO dan sesampainya di tempat janji di pinggir Jalan Suramadu – Madura, Terdakwa I bertemu dengan Sdr. ZAINI lalu Sdr. ZAINI menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna hitam kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke rumah Sdr. AGUS (DPO) yang terletak di Desa Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol L-1660-CV. Selanjutnya sekira pukul 06.45 WIB sesampainya di rumah Sdr. AGUS, Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di ruang tamu rumah Sdr. AGUS bersama dengan Sdr. AGUS dan 1 (satu) orang teman Sdr. AGUS, lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna hitam kepada Sdr. AGUS. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di ruang tamu rumah Sdr. AGUS. Selanjutnya beberapa saat kemudian sekira pukul 07.00 WIB, saksi BIMA ESA YUSANTA dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sesaat setelah menyerahkan shabu kepada Sdr. AGUS (DPO) di dalam ruang tamu rumah Sdr. AGUS kemudian saksi BIMA ESA YUSANTA dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu, yang ditemukan di lantai tepatnya di sebelah kanan Terdakwa I yang sedang duduk di sofa ruang tamu rumah Sdr. AGUS;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berbalut lakban warna hitam, yang ditemukan di lantai tepatnya di bawah Terdakwa I yang sedang duduk di sofa ruang tamu rumah Sdr. AGUS;
- Sebuah HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 082335459655;
- Sebuah HP merk VIVO warna merah kombinasi Hitam dengan nomor simcard 081233645500, yang ditemukan di atas meja ruang tamu Sdr. AGUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kepemilikannya telah diakui adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna putih dengan Nopol L-1660-CV. Di depan rumah Sdr. AGUS;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Rangka MHKS6GJ6JJ039958 dan Nomor mesin 3NRH232167, di dalam dashbord mobil;

Yang kepemilikannya telah diakui adalah milik saksi ENDRO WAHYONO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 00106/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 terhadap barang bukti yang diberi nomor bukti, sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 00278/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 48,860$ gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
00278/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <i>Metamfetamina</i>

Dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 00278/2024/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari sdr. ZAINI (DPO) dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan maksud untuk mencarikan shabu sebanyak 50 (lima puluh gram), sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. ZAINI (DPO) dan memesan shabu sebanyak 50 (lima puluh gram) dengan kesepakatan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan bila shabu tersebut laku terjual, lalu Para Terdakwa janji bertemu di pinggir Jalan dekat Jalan Suramadu Madura. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.15 WIB, Para Terdakwa berangkat ke tempat janji untuk mengambil pesanan shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna putih dengan Nopol L-1660-CV milik saksi ENDRO WAHYONO dan sesampainya di tempat janji di pinggir Jalan Suramadu – Madura, Terdakwa I bertemu dengan Sdr. ZAINI lalu Sdr. ZAINI menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna hitam kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke rumah Sdr. AGUS (DPO) yang terletak di Desa Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol L-1660-CV. Selanjutnya sekira pukul 06.45 WIB sesampainya di rumah Sdr. AGUS, Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di ruang tamu rumah Sdr. AGUS bersama dengan Sdr. AGUS dan 1 (satu) orang teman Sdr. AGUS, lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna hitam kepada Sdr. AGUS (DPO);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli shabu tersebut adalah selain untuk digunakan secara bersama-sama juga untuk dijual agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa adapun peran Para Terdakwa yaitu Terdakwa I yang menghubungi, memesan dan membeli shabu pada Sdr. ZAINI (DPO) dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan bila shabu tersebut laku terjual, Terdakwa I juga yang mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I membeli dan mengambil shabu di rumah Sdr. ZAINI (DPO) sedangkan peran Terdakwa II yaitu meminta kepada Terdakwa I untuk mencari shabu sebanyak 50 (lima puluh gram) serta menemani Terdakwa I membeli dan mengambil shabu di rumah Sdr. ZAINI (DPO) serta menemani Terdakwa I untuk menjual shabu tersebut di rumah Sdr. AGUS (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan ternyata Para Terdakwa ketika membeli dan menguasai shabu tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta adanya maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli shabu tersebut yaitu selain untuk Para Terdakwa pergunakan secara bersama-sama, juga untuk dijual agar memperoleh keuntungan, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur kesatu dan kedua sebelumnya yaitu Para Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam rumah sdr. AGUS (DPO) yang terletak di Dsn. Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang telah terbukti menurut hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, selanjutnya telah dilakukan penimbangan, baik oleh Kantor Pegadaian Kabupaten Lumajang (*vide* Berita Acara Penimbangan Nomor : 001/14174/II/2024 tanggal 03 Januari 2024) yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu telah diadakan penimbangan/penaksiran barang dengan total jumlah berat netto 50,74 (lima puluh koma tujuh empat) gram, maupun dilakukan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 00106/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 terhadap barang bukti yang diberi nomor bukti, sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 00278/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 48,860$ gram (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksud dengan percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Adapun yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan sebagaimana telah terbukti pada unsur kedua sebelumnya bahwa cara Para Terdakwa memperoleh shabu tersebut yaitu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan maksud untuk mencarikan shabu sebanyak 50 (lima puluh gram), sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. ZAINI (DPO) dan memesan shabu sebanyak 50 (lima puluh gram) dengan kesepakatan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan bila shabu tersebut laku terjual, lalu Para Terdakwa janji bertemu di pinggir Jalan dekat Jalan Suramadu Madura. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.15 WIB, Para Terdakwa berangkat ke tempat janji untuk mengambil pesanan shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol L-1660-CV milik saksi ENDRO WAHYONO dan sesampainya di tempat janji di pinggir Jalan Suramadu-Madura, Terdakwa I bertemu dengan Sdr. ZAINI lalu Sdr. ZAINI menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna hitam kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke rumah Sdr. AGUS (DPO) yang terletak di Desa Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol L-1660-CV. Selanjutnya sekira pukul 06.45 WIB sesampainya di rumah Sdr. AGUS, Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di ruang tamu rumah Sdr. AGUS bersama dengan Sdr. AGUS dan 1 (satu) orang teman Sdr. AGUS, lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna hitam kepada Sdr. AGUS (DPO);

Menimbang, bahwa adapun peran Para Terdakwa yaitu Terdakwa I yang menghubungi, memesan dan membeli shabu pada Sdr. ZAINI (DPO) dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan bila shabu tersebut laku terjual, Terdakwa I juga yang mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I membeli dan mengambil shabu di rumah Sdr. ZAINI (DPO) sedangkan peran Terdakwa II yaitu meminta kepada Terdakwa I untuk mencari shabu sebanyak 50 (lima puluh gram) serta menemani Terdakwa I membeli dan mengambil shabu di rumah Sdr. ZAINI (DPO) serta menemani Terdakwa I untuk menjual shabu tersebut di rumah Sdr. AGUS (DPO);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli shabu tersebut adalah selain untuk digunakan secara bersama-sama juga untuk dijual agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui adanya perbuatan permufakatan dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika Golongan 1 antara Para Terdakwa I MUHAMMAD LUTFI BIN ASMU dan Terdakwa II RUSDIANTO BIN HUSEN, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Para Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Para Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Para Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Kedudukan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

3. Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan ;

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;

3. Para Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mensyaratkan adanya pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karenanya Para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila dendanya tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening yang dibalut lakban warna hitam;
- Sebuah HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 082335459655;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah HP merk VIVO warna merah kombinasi hitam dengan nomor simcard 081233645500;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut dipakai Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna putih dengan Nopol L-1660-CV;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JJ039958 dan Nosin 3NRH232167;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta telah jelas kepemilikannya adalah milik saksi ENDRO WAHYONO dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi ENDRO WAHYONO sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa I MUHAMMAD LUTFI BIN ASMU dan Terdakwa II RUSDIANTO BIN HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli dan menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang dibalut lakban warna hitam;
 - Sebuah HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 082335459655;
 - Sebuah HP merk VIVO warna merah kombinasi hitam dengan nomor simcard 081233645500;Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan Nopol L-1660-CV;
 - 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JJ039958 dan Nosin 3NRH232167;Dikembalikan kepada saksi ENDRO WAHYONO;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, S.H. dan I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRI AGUNG NINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh COK SATRYA ADITYA, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUSUF ALWI, S.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

SRI AGUNG NINGRUM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)